



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **FAUZAN BAHAIK ALIAS PETRIK BIN SUPIANTO;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun/ 5 Januari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sabanar Lama Gang Belimbing Rt.63
Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau Desa
Darmawulan Rt.019 Rw.05 Kecamatan Kepung
Kabupaten Kediri;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2018;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **OCE WILLIAM KEINTJEM, SH**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Kasimuddin Rt.04 Gang Aji Awang Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No.9/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Tjs tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Tjs, tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZAN BAHAIK Als PETRIK Bin SUPianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAUZAN BAHAIK Als PETRIK Bin SUPianto** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu 0,3 (nol koma tiga) gram beserta pembungkusnya;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **FAUZAN BAHAIK Als PETRIK Bin SUPIANTO** pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Sabanar Lama depan Gang Belimbing Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi RANDY Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Sabanar Lama depan Gang Belimbing Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi RANDY Bin ABDUL RAHMAN "dimana ada jual sabu" selanjutnya Saksi RANDY Bin ABDUL RAHMAN menjawab "saya juga sedang mencari sabu", setelah itu Terdakwa dan Saksi RANDY Bin ABDUL RAHMAN sepakat untuk membeli sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan dimana Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi RANDY Bin ABDUL RAHMAN uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi RANDY Bin ABDUL RAHMAN langsung memesan sabu kepada Sdr IWAN, sekitar pukul 15.40 wita Sdr IWAN datang menemui Saksi RANDY Bin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RAHMAN di Jalan Sabanar Lama Gang Belimbing untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu selanjutnya Saksi RANDY Bin ABDUL RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr IWAN, setelah selesai bertransaksi Saksi RANDY Bin ABDUL RAHMAN langsung pergi ke rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi RANDY Bin ABDUL RAHMAN lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut kepada Terdakwa, sementara itu Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH Bin SUKARDI (masing-masing adalah Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bulungan) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Jalan Sabanar Lama Gang Belimbing Rt. 63 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dijadikan tempat bertransaksi narkoba, langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) melihat pintu dapur rumah dalam keadaan terbuka sehingga Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH Bin SUKARDI langsung masuk ke dalam dapur dan melihat Terdakwa, Saksi RANDY Bin ABDUL RAHMAN, dan Saksi INDRA Als N'ING Bin SINYO RUSLI sedang duduk di dapur, selanjutnya langsung dilakukan pengeledahan oleh Saksi ACHMAD RIFFAI, SH Bin SUKARDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan sebuah HP Samsung warna putih yang sedang digenggam oleh Terdakwa, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas, dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Saksi RANDY Bin ABDUL RAHMAN yang baru saja dibeli dari Sdr IWAN dengan cara berpatungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 190/ IL/ 11075/ IX/ 2018 Tanggal 05 September 2018, disebutkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada Hari Rabu tanggal 05 September 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berat 0,3 (nol koma tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 8606/ NNF/ 2018, tanggal 19 September 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8360/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **FAUZAN BAHAIK Als PETRIK Bin SUPIANO** pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sabanar Lama Gang Belimbing Rt. 63 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas bermula pada saat Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH Bin SUKARDI (masing-masing adalah Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bulungan) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di Jalan Sabanar Lama Gang Belimbing Rt. 63 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sering dijadikan tempat bertransaksi narkoba, selanjutnya Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) dan SAKSI ACHMAD RIFFAI, SH Bin SUKARDI pergi menuju ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut, Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) melihat pintu dapur rumah dalam keadaan terbuka sehingga Saksi JERRY ANANDA Bin SAPARI (Alm) dan Saksi ACHMAD RIFFAI, SH Bin SUKARDI langsung masuk ke dalam dapur dan melihat Terdakwa, Saksi RANDY Bin ABDUL RAHMAN, dan Saksi INDRA Als

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINING Bin SINYO RUSLI sedang duduk di dapur, selanjutnya langsung dilakukan pengeledahan oleh Saksi ACHMAD RIFFAI, SH Bin SUKARDI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan sebuah HP Samsung warna putih yang sedang digenggam oleh Terdakwa, selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1(satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas, dan uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Saksi RANDY Bin ABDUL RAHMAN yang telah disepakati akan dipakai secara bersama-sama selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 190/ IL/ 11075/ IX/ 2018 Tanggal 05 September 2018, disebutkan bahwa pada Hari Rabu tanggal 05 September 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus berat 0,3 (nol koma tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 8606/ NNF/ 2018, tanggal 19 September 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8360/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **FAUZAN BAHAIK Als PETRIK Bin SUPianto** pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sabanar Lama Gang Belimbing Rt. 63 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor Kabupaten Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2016 dan terakhir menggunakan sabu pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Sabanar Lama Gang Belimbing Rt. 63 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca fanbo lalu dibakar menggunakan korek api gas kemudian Terdakwa hisap asap sabu tersebut melalui pipet secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 445/ 1442/ LAB-RSUD-TS/ IX-2018 tanggal 05 September 2018, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :
 1. Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
 2. Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
 3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
 4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 8606/ NNF/ 2018, tanggal 19 September 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 8360/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JERRY ANANDA,

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 15.30 Wita Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa sering dijadikan tempat Transaksi Narkoba sehingga Saksi dan saksi RIFA'ISH serta rekan lainnya anggota Polres Bulungan berangkat menuju rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wita Saksi dan rekan lainnya tiba dirumah terdakwa dan melihat pintu dapur rumah terdakwa sedang terbuka, kemudian saksi masuk kedalam rumah melalui pintu dapur tersebut, dan melihat terdakwa, saksi RANDI (terdakwa dalam perkara terpisah) dan sdr. NI'ING sedang duduk dilantai ruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi A. RIFA, I SH mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan sebuah Hp Samsung warna putih yang sedang digenggam di tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan sabu dan di jawab oleh terdakwa bahwa sabu tersebut berasal dari saksi RANDI dan dibeli secara berpatungan uang antara saksi RANDI dan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dilantai ruang tamu tersebut ditemukan barang bukti lainnya, lalu kemudian saksi Randi dan terdakwa di bawa ke Polres Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas yaitu 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,3 gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1(satu) buah korek api gas, Uang Tunai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah),- dan 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih.
- Bahwa saksi RANDI dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dan menggunakan sabu;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.

ACHMAD RIFAI, SH,;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 15.30 Wita Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah terdakwa sering dijadikan tempat Transaksi Narkoba sehingga Saksi dan saksi JERRY ANANDA serta rekan lainnya anggota Polres Bulungan berangkat menuju rumah terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 Wita Saksi dan rekan lainnya tiba dirumah terdakwa dan melihat pintu dapur rumah terdakwa sedang terbuka, kemudian saksi masuk kedalam rumah melalui pintu dapur tersebut, dan melihat terdakwa, saksi RANDI dan sdr. NI'ING sedang duduk dilantai ruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan sebuah Hp Samsung warna putih yang sedang digenggam di tangan sebelah kiri terdakwa, kemudian Saksi menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan sabu dan di jawab oleh terdakwa bahwa sabu tersebut berasal dari saksi RANDI dan dibeli secara berpatungan uang antara terdakwa dan saksi RANDI, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dilantai ruang tamu tersebut ditemukan barang bukti lainnya, lalu kemusian saksi RANDI dan terdakwa di bawa ke Polres Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas yaitu 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,3 gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1(satu) buah korek api gas, Uang Tunai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah),- dan 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih.
- Bahwa saksi RANDI dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dan menggunakan sabu;
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3.

RANDI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 16.00 Wita ketika terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu bersama saksi RANDI dan sdr. NI'ING tiba tiba datang polisi dari pintu dapur yang sedang terbuka, langsung mengamankan kami bertiga, selanjutnya petugas mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan sebuah Hp Samsung warna putih yang sedang Saksi genggam di tangan sebelah kiri Saksi, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya yang berada di lantai ruang tamu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas yaitu 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,3 gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah kaca

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fanbo berisi sisa sabu, 1(satu) buah korek api gas, Uang Tunai Rp. 600.000,- dan 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih;

- Bahwa rumah tersebut adalah rumah mertua terdakwa, yang terdakwa tempati bersama istri dan anak terdakwa serta ibu mertua terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.00 Wita, Saksi bertemu dengan saksi RANDI di Jl. Sabanar Lama sepan Gang Belimbing;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa bertanya kepada saksi RANDI dimana ada jual sabu, selanjutnya saksi RANDI menjawab jika ia juga sedang mencari sabu, lalu Saksi RANDI dan terdakwa bersepakat berpatungan membeli sabu seharga Rp. 200.000,-, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi RANDI sebanyak Rp.100.000,-, dan yang berangkat membeli sabu adalah saksi RANDI;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.50 Wita saksi RANDI datang kerumah terdakwa mengantar sabu yang dibeli dari uang berpatungan tersebut;
- Bahwa baik Saksi RANDI dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dan menggunakan sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 16.00 Wita ketika terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu bersama saksi RANDI dan sdr. NI'ING tiba tiba datang polisi dari pintu dapur yang sedang terbuka, langsung mengamankan kami bertiga, selanjutnya petugas mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan sebuah Hp Samsung warna putih yang sedang Saksi genggam di tangan sebelah kiri Saksi, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya yang berada di lantai ruang tamu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas yaitu 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,3 gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1(satu) buah korek api gas, Uang Tunai Rp. 600.000,- dan 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah mertua terdakwa, yang terdakwa tempati bersama istri dan anak terdakwa serta ibu mertua terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.00 Wita, Saksi bertemu dengan saksi RANDI di Jl. Sabanar Lama Gang Belimbing;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa bertanya kepada saksi RANDI dimana ada jual sabu, selanjutnya saksi RANDI menjawab jika ia juga sedang mencari sabu, lalu Saksi RANDI dan terdakwa bersepakat berpatungan membeli sabu seharga Rp. 200.000,-, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi RANDI sebanyak Rp.100.000,-, dan yang berangkat membeli sabu adalah saksi RANDI;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.50 Wita saksi RANDI datang kerumah terdakwa mengantar sabu yang dibeli dari uang berpatungan tersebut;
- Bahwa baik Saksi RANDI dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dan menggunakan sabu;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8606/NNF/2018.- tanggal 19 September 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **8360/2018/NNF.-** seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu 0,3 (Nol Koma Tiga) Gram beserta pembungkusnya;
- 2 (Dua) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu;
- 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (Satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu;
- 1 (Satu) buah korek api gas;
- Uang Tunai Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (Satu) unit HP merk Samsung warna Putih.

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8606/NNF/2018.- tanggal 19 September 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **8360/2018/NNF.-** seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **FAUZAN BAHAIK ALIAS PETRIK BIN SUPIANTO**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternatif jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 18 yang dimaksud permufakatan jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berkuasa atau tidak berhak, dan melawan hukum artinya melanggar undang-undang, jadi setiap orang berhak menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman harus ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 16.00 Wita ketika terdakwa sedang duduk dilantai ruang tamu bersama saksi RANDI dan sdr. NI'ING tiba tiba datang polisi dari pintu dapur yang sedang terbuka, langsung mengamankan kami bertiga, selanjutnya petugas mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dan sebuah Hp Samsung warna putih yang sedang Saksi genggam di tangan sebelah kiri Saksi, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya yang berada di lantai ruang tamu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas yaitu 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi sabu setelah ditimbang seberat 0,3 gram beserta plastik pembungkusnya, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (Satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu, 1(satu) buah korek api gas, Uang Tunai Rp. 600.000,- dan 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah mertua terdakwa, yang terdakwa tempati bersama istri dan anak terdakwa serta ibu mertua terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 04 September 2018 sekitar jam 09.00 Wita, Saksi bertemu dengan saksi RANDI di Jl. Sabanar Lama sepan Gang Belimbing;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa bertanya kepada saksi RANDI dimana ada jual sabu, selanjutnya saksi RANDI menjawab jika ia juga sedang mencari sabu, lalu Saksi RANDI dan terdakwa bersepakat berpatungan membeli sabu seharga Rp. 200.000,-, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi RANDI sebanyak Rp.100.000,-, dan yang berangkat membeli sabu adalah saksi RANDI;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.50 Wita saksi RANDI datang kerumah terdakwa mengantar sabu yang dibeli dari uang berpatungan tersebut;
- Bahwa baik Saksi RANDI dan terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis sabu dan menggunakan sabu;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8606/NNF/2018.- tanggal 19 September 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **8360/2018/NNF.-** seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8606/NNF/2018.- tanggal 19 September 2018 oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : **8360/2018/NNF.-** seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selain dijatuhi pidana terdakwa juga dihukum pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu 0,3 (nol koma tiga) gram beserta pembungkusnya;
- 2 (dua) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan alat kejahatan, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan bukan hasil kejahatan maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda penerus bangsa ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZAN BAHAIK ALIAS PETRIK BIN SUPIANTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAUZAN BAHAIK ALIAS PETRIK BIN SUPIANTO**, dengan pidana penjara selama selama **5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu 0,3 (nol koma tiga) gram beserta pembungkusnya;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kosong pembungkus sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah kaca fanbo berisi sisa sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHUNI EFFENDI, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **EVI NURUL**

HIDAYATI, SH. Penuntut Umum dan terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

MASHUNI EFFENDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)